

PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NORATIS

Anwar Moch Roem¹, Liani Sari², Andi Annisa Nurlia Mamonto³, Markus Yarru⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: anwardaenks@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: lianisariuniyap@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: Putrynishamamoto@gmail.com

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris” Peran dan bentuk Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pengawasan Jabatan Notaris

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil penelitian antara lain bahwa mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. Hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang meliputi: anggaran yang minim, sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing-masing pengurus

Kata kunci : *Peranan, Pengawasan dan Notaris*

PENDAHULUAN

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama

manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka¹.

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya².”

Fungsi dan peranan notaris dewasa ini semakin kompleks, luas dan berkembang, karena adanya produk- produk hukum yang dihasilkan notaris yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita itu, dalam hal ini meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi³.

Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum. Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris ditiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti peran Majelis Pengawas Daerah didalam mengawasi pelaksanaan jabatan Noratis dan hambatan yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah didalam

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, hlm. 2

² Salim HS, 2006, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 43

³ Ibid

⁴ Habib Adjie, 2007. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Surabaya: Refika Aditama, hal 173

pengawasan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris

TINJUAN PUSTAKA

A. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁵

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu yang pertama adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran, dan yang kedua adalah harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibankewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat, sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan⁶

B. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hlm, 212

⁶ Ibid, hlm. 214

⁷ Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat* (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

Notaris sebagai pejabat umum⁸ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN)⁹ dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

- a. pejabat umum.
- b. berwenang membuat akta Otentik.
- c. ditentukan oleh undang-undang.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum¹⁰

Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris¹¹.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4)

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai PublicOfficial. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005. http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14_2005.pdf, diakses pada tanggal 15 September 2012.

⁹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing didalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), hlm. v

¹⁰ Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat: *Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.), hlm. 159

¹¹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama.), hlm. 27

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah¹².

Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik¹³. Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*. Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*¹⁴.

C. Pengawasan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut. Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Notaris juga adalah manusia, sehingga Notaris juga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Oleh karena tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan demi kepentingan masyarakat banyak maka untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan tugas dan jabatannya, bagi Notaris terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya pengawasan

¹² Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004, hlm. 32.

¹³ Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 80.

¹⁴ Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 80, menyatakan *touologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir lama.

Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris. Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu : Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”. Ayat (2) berbunyi : “Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Notaris. Ayat (3) berbunyi : Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”. Ayat (4) berbunyi : “Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani. Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan peradilan berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung dan Organisasi, administrasi finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman c.q Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris. Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana pengawasan tidak hanya dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademis bidang hukum¹⁵.

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁶ Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “controlling”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaa atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya¹⁷. Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya¹⁸

Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan

¹⁵ Majalah Renvoi Nomor 10.22 II tanggal 3 Maret 2005, hlm. 36

¹⁶ Viktor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Bandung, hlm 233

¹⁷ Sujamto, 1987, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, hlm 53

¹⁸ Sujamto , 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.

adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.⁹ Selain itu pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Sigian menyatakan bahwa sasaran lain yang perlu dicapai melalui pengawasan selain untuk tujuan efisiensi adalah¹⁹

- a. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang direncanakan
- b. Struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana
- c. Sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana

¹⁹ Sigian, 2003, Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 112.

- d. Tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan terutama keuntungan

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan *Case Approach*, dan pendekatan yang bukan hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial agar dapat membantu penulis dalam menemukan permasalahan, penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan juga dalam komposisi yuridis terhadap peranan Majelis Pengawas Notaris. Hasil gambaran kemudian digunakan dengan teknik analisis data kualitatif, menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pengawasan Tugas Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Dalam hal MPD, berdasarkan Pasal 3 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah. Para anggota MPD tersebut telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi . Kakanwil Kementerian Hukum Dan Ham mengharapkan peran aktif MPD agar kewenangan dan tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Otentik bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan agar akta yang di buat oleh Notaris lebih berkualitas sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam pembuktian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Program kerja MPD adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris, maka dalam teknis pengawasan dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pengawas, masing-masing kelompok dari MPD memeriksa beberapa orang Notaris. Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan

dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari:

- a) Minuta akta;
- b) Buku daftar akta atau reportorium;
- c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
- d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- e) Buku daftar protes;
- f) Buku daftar wasiat; dan
- g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain: Kondisi kantor Notaris; Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan; Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris; Keadaan arsip; Keadaan penyimpanan akta; Laporan bulanan; Uji petik terhadap akta; Jumlah pegawai, dan; Sarana kantor. Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya-rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan

berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

B. Hambatan-hambatan yang ditemui Majelis Pengawas Daerah

Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh MPD terhadap para Notaris yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR08.10 dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, diantaranya yaitu:

1. Hambatan- hambatan yang dihadapi MPD Notaris yaitu:
 - a) Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi atau iuran dari masing-masing Notaris yang ada masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris
 - b) Sebagian besar Notaris di Kabupaten
 - c) kekurangsiapan sarana dan prasarana yang digunakan MPD Notaris
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh MPD Notaris yaitu:
 - a) Tempat penyimpanan Protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam MPD Notaris
 - b) MPD Notaris mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor- Kantor Notaris yang ada
 - c) Aturan-aturan pelaksana tata kerja MPD saat ini dinilai belum lengkap
3. Hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan oleh MPD Notaris, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota MPD Notaris terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam MPD Notaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPD mengacu pada pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap notaris di wilayah kewenangannya. Di mana kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan yang meliputi kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan Kode Etik. Hambatan yang bersifat intern dan eksternal yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah hambatan yang sifatnya klasik misalnya sarana dan prasarana penunjang yang terbatas, budget anggaran yang sangat minim, koordinasi antara pengurus yang lemah karena kesibukan masing-masing.

SARAN

Bagi Pemerintah, Pemerintah hendaknya memberi perhatian yang lebih lagi yaitu dengan memberikan tambahan dana untuk operasional, gaji, sarana dan prasarana penunjang bagi MPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak terhambat dan bisa efektif. Bagi MPD, MPD harus berupaya lebih aktif kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Presshlm
- Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat* (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004,
-, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Bandung, Refika Aditama
-, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing
- S. Wojowasito, 1990, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,,

- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta Rajawali
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke 7, Ed. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sigian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sujamto , 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
-, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- Viktor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Bandung
- Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat: *Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak: Asasi Manusia Nomor:M-01.H.T.03.01 Th.2003 tentang Kenotarisan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Cara Pengawasan Terhadap Notaris